

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara Hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.¹ Secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).² Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.

¹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm 13

² Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat disebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Negara bertanggung jawab penuh dalam hal pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yang meliputi aspek-aspek melindungi setiap unsur-unsur negara. Mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan setiap warga negara Indonesia. Kemudian ikut serta dalam hal mewujudkan ketertiban dunia, menjunjung tinggi perdamaian dan demi terciptanya keadilan sosial. Selanjutnya demi tercapai kesejahteraan umum yang sesuai dengan nilai yang terkandung dan berkaitan dengan nilai kemerdekaan yang menjadi latar belakang berbangsa dan bernegara.

Salah satu aspek dalam mencapai kesejahteraan sosial yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ialah transportasi. Sektor transportasi memiliki andil besar dalam terwujudnya kesejahteraan umum di masyarakat. Sektor transportasi tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pada umumnya, dalam hal sektor transportasi, ada beberapa macam bentuk

atau moda transportasi, yakni moda transportasi darat, moda transportasi udara, dan moda transportasi laut.³

Negara bertanggung jawab dalam hal penyediaan jaminan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam penggunaan transportasi agar tercapainya kesejahteraan sosial. Pemberian izin penyelenggaraan pada hakekatnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar menjamin tersedianya angkutan yang aman, nyaman dan selamat bagi para pengguna moda transportasi. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, merupakan salah satu sarana transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat luas untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik guna meningkatkan kesejahteraan umum.⁴

Kesejahteraan selalu bersinggungan erat dengan pembangunan. Pembangunan dapat muncul dan dilaksanakan dari bidang manapun, termasuk pada bidang ekonomi yang tak dielakkan lagi menjadi sentral di antara bidang lainnya yang saling berhubung dan berkesinambungan. Sebab, pembangunan pada bidang ekonomi memiliki pengaruh tersendiri terhadap bidang lain, dan nantinya akan berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi masalah sosial yang berwujud ketertiban sosial. Misalnya yang terjadi pada bidang transportasi, pendidikan, dan tenaga kerja.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, tentu akan berbenturan dengan berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu persoalan yang

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/891/3/2TS12326>. Diakses 19 oktober 2015.

⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/4821/2/1MIH01448>. Diakses 8 September 2015.

cukup problematis pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia sekarang ini, adalah berkenaan dengan mobilitas masyarakat. Jika disederhanakan, maka persoalan tersebut berkenaan dengan permasalahan yang paling sering dijumpai di seluruh daerah baik kota-kota besar, kota-kota kecil, hingga daerah pedesaan, adalah permasalahan mengenai transportasi publik yaitu angkutan umum, sebagai salah satu bentuk hak sosial masyarakat dan juga bentuk pelayanan serta fasilitas negara yang bagi sebagian besar masyarakat telah menjadi kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari, sekaligus untuk mendukung mobilitas masyarakat bagi pemerintah. Keterbatasan kesediaan transportasi dapat menyebabkan tersendatnya mobilitas masyarakat untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam bentuk mobilisasi masyarakat yang dinamis⁵.

Oleh karena itulah, keberadaan dan ketersediaan pelayanan jasa angkutan umum yang memadai ini menjadi persoalan penting yang perlu diberi perhatian.

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap angkutan umum baik di kota besar ataupun kota kecil inilah yang akhirnya menjadi satu dari beberapa faktor munculnya kendaraan-kendaraan angkutan umum yang informal yang bersifat alternatif. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan berpelat hitam, yang menandai bahwa angkutan umum ini tidak mempunyai legalitas sah dari pemerintah untuk mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Ojek telah menjadi angkutan umum favorit bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lain. Ojek bisa masuk dan melalui gang-gang sempit, sehingga mampu menyediakan layanan *door*

⁵ Zaini Noer & Usman Melayu, Kebijakan Transportasi, Simposium III FSTPT, Jakarta, Hlm 5.

to door. Bahkan ojek dinilai cepat, lincah dan efisien untuk melewati maupun menghindari kemacetan jalan.

Adanya ojek menimbulkan perbedaan pendapat bagi sebagian pihak. Ojek memiliki nilai positif untuk sebagian anggota masyarakat. Namun sekaligus memberi kerugian bagi sebagian masyarakat lainnya yang tidak mendapat penghasilan yang memuaskan akibat dari beroperasinya ojek ini. Dilema lainnya. Pada suatu sisi, keberadaan ojek dianggap bermasalah dalam legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek secara jelas. Belum adanya aturan yang jelas mengenai ojek dalam Undang-Undang memunculkan polemik apakah kemudian ojek bisa diberi sanksi karena dianggap melanggar.

Dalam hal ini, salah satu usaha jasa transportasi ojek *Online* yaitu GO-JEK. Merupakan sebuah perusahaan teknologi atau perusahaan peranti lunak asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang (kurir) melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.⁶ Dengan menggunakan GO-JEK app; pengguna dapat memesan GO-JEK driver dengan menuliskan alamat terlebih dahulu untuk mengarahkan driver ke tempat pengguna berada. Setelah menkonfirmasi pesanan, aplikasi GO-JEK akan mencari driver yang berada paling dekat dengan alamat pengguna, lalu setelah driver dengan posisi terdekat dengan alamat pengguna ditugaskan, pengguna akan mendapatkan informasi tentang driver, seperti foto, identitas driver serta juga dapat menelepon dan mengirimkan pesan ke *driver* tersebut.

Layanan GO-JEK tersedia di beberapa kota besar, yakni di wilayah Jabodetabek, Bali, Bandung dan Surabaya dan kota besar lain hingga sekarang telah tersedia 10 cabang Go-Jek

⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>. Diakses tanggal 7 September 2015.

di beberapa kota di Indonesia.. Hingga bulan Juni 2015, aplikasi GO-JEK sudah diunduh sebanyak 400.000 kali di GooglePlay pada sisitem operasi Android ⁷.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, tidak disebutkan adanya sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi massal di Indonesia. Sepeda motor hanya dapat digunakan sebagai kendaraan pengangkut barang dan orang sesuai isi peraturan lain, yaitu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 3, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan tujuan agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum dan terwujudnya etika berlalu lintas. Kemudian terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Melihat belum adanya regulasi mengenai keberadaan ojek sebagai sarana transportasi massal pemerintah dituntut, khususnya dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap tegas dan segera mengatur izin operasional maupun perusahaan ojek sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar di masa yang akan datang.⁸

Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum merupakan salah satu jenis izin di bidang transportasi darat,khususnya angkutan jalan. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum

⁷<http://www.go-jek.com/faq.html> . Diakses tanggal 7 September 2015

⁸<http://cnnindonesia.com> . Diakses tanggal 7 september 2015.

berkaitan dengan badan usaha/perusahaan yang akan menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Pemberian izin kepada badan usaha/perusahaan yang akan menyediakan jasa penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, sebagai salah satu sarana transportasi nasional serta perannya untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan sosial.

Karena itu, hendaknya ada peraturan yang mengatur mengenai transportasi ojek secara rinci agar dapat beroperasi secara legal, terkendali dan mempunyai kejelasan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana kedudukan hukum dari usaha ojek *online* yang dilakukan pihak perusahaan ojek *Online* sebagai angkutan umum sehingga tidak dianggap sebagai angkutan umum yang ilegal dan mempunyai landasan serta akibat hukum yang tetap.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul: **“KEDUDUKAN HUKUM USAHA OJEK ONLINE SEBAGAI ANGKUTAN JALAN DI JAKARTA (STUDI PADA PT. GO-JEK INDONESIA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Usaha Ojek *Online* PT. GO-JEK INDONESIA terkait permasalahan yang dihadapi oleh PT. GO-JEK INDONESIA dalam menjalankan kegiatan usaha ojek *online* di Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan hukum usaha ojek *Online* oleh PT. GO-JEK INDONESIA terkait permasalahan yang dihadapi oleh PT. GO-JEK Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha ojek *online* di Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran terhadap Kedudukan hukum usaha ojek *online* sebagai angkutan jalan di Jakarta (studi pada PT.GO-JEK Indonesia). Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan⁹. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁰ Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹¹ Penelitian ini juga didukung dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹² Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana kedudukan hukum usaha ojek *online* sebagai angkutan jalan di Jakarta (studi pada PT.GO-JEK Indonesia).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu

⁹ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta. Hlm. 3.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 41

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13-14

¹² Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Ghalia. Jakarta. Hlm. 9.

didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru

¹³.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Kedudukan hukum usaha ojek *online* sebagai angkutan jalan di Jakarta (studi pada PT.GO-JEK Indonesia) sehubungan dengan kendala yang ditemui dalam menjalankan usaha tersebut .

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian¹⁴. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan :

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Kegiatan Usaha Ojek *Online* sebagai Angkutan Jalan di Jakarta (PT.GO-JEK) yakni dari Bidang Angkutan Darat Seksi Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota DKI Jakarta.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.
4. GO-JEK selaku perusahaan ojek *Online* di Jakarta .

b. Data sekunder


¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 10.

¹⁴*Op.cit.* Hlm. 11.

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹⁵. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu¹⁶. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 
- a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - d) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan
 - e) Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
 - f) Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
 - g) Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
 - h) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi

¹⁵*Ibid.* Hlm. 12.

¹⁶ Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. Hlm. 113.

i) Peraturan Kepala Kepolisian No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- a) Buku-buku.
- b) Tulisan ilmiah dan makalah.
- c) Teori dan pendapat pakar.
- d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier itu berupa :

- a) Kamus-kamus hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Data tersebut didapat dengan melakukan Penelitian Kepustakaan (*library research*) di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Pusat Universitas andalas;
3. Bahan Hukum dari koleksi pribadi;
4. Situs-situs hukum dari internet.



4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini respondennya adalah :

1. Pihak dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
2. Kemenkominfo DKI Jakarta
3. GO-JEK Indonesia, Jakarta.

5. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan Kedudukan hukum usaha ojek *online* sebagai angkutan jalan di Jakarta (studi pada PT.GO-JEK Indonesia).

6. Metode Pengolahan dan Analisa Data

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka statistik yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan kedudukan hukum usaha ojek *online* sebagai angkutan jalan di Jakarta (studi pada PT.GO-JEK Indonesia)